



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek Telp./Fax. (0355) 791121  
<https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 1821 /406.026/2024**

**TENTANG**

**WALIDATA PENDUKUNG DATA GEOSPASIAL**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembina Data Geospasial dan Walidata dalam melaksanakan tugasnya secara teknis dan operasional perlu dibantu oleh Walidata Pendukung Data Geospasial;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satu Data Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14, perlu ditunjuk dan ditetapkan Walidata Pendukung Data Geospasial untuk penyelenggaraan tata kelola data geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Walidata Pendukung Data Geospasial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 2);
10. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/605/406.001.3/2020 tentang Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek; dan
11. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/606/406.001.3/2020 tentang Geoportal Kabupaten Trenggalek.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Walidata Pendukung Data Geospasial pada penyelenggaraan tata kelola data geospasial di Kabupaten Trenggalek.

- KEDUA : Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membantu Walidata memeriksa kesesuaian data geospasial yang disampaikan oleh unit produksi atau produsen data geospasial sesuai dengan prinsip Satu Data dan Kebijakan Satu Peta (*one map policy*);
  - membantu Walidata menyebarluaskan data geospasial dan metadatanya di Geoportal SiJINGGA;
  - membantu Pembina Data Geospasial dalam membina unit produksi atau produsen data geospasial;
  - membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan tata kelola data geospasial; dan
  - melakukan verifikasi dan validasi data geospasial dan metadatanya bersama dengan Walidata.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Juli 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Selaku

**PEMBINA DATA GEOSPASIAL**

  
**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670331 199603 2 003